



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN DAN KOREKSI PIUTANG PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyajikan nilai bersih piutang pajak bumi dan bangunan yang dapat direalisasikan menjadi kas agar mencerminkan nilai piutang daerah yang realistis dalam laporan keuangan pemerintah daerah, maka perlu disusun tata cara penghapusan dan koreksi piutang pajak bumi dan bangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan dan Koreksi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah dirubah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Nomor 15);
10. Peraturan Bupati Karawang Nomor 123 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2012 Nomor 123) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 64);

11. Peraturan Bupati Karawang Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 77);
12. Peraturan Bupati Karawang Nomor 81 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 400 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 81 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2022 Nomor 81).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN DAN KOREKSI PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB P-2 adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
7. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PPK-PD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Pajak Yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok yang terutang.

11. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
12. Standar Akutansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akutnasi yang diterapkan dalam Menyusun dan menyajikan laporan Keuangan Pemerintah.
13. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi.
14. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau Hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
15. Piutang Pajak adalah piutang yang timbul akibat adanya pendapatan pajak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan keuangan.
16. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran lampirannya termasuk penelitian tentang kebenaran penulisan dan perhitungannya.
17. Penyisihan adalah estimasi yang dilakukan untuk piutang pajak tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari nilai piutang pajak berdasarkan penggolongan kualitas piutang pajak.
18. Kualitas piutang adalah hambaran atas ketertagihan piutang pajak yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar oleh wajib pajak.
19. Surat Tanda Terima Setoran yang selanjutnya disingkat STTS adalah tanda bukti setoran pajak atau bukti pelunasan pajak bumi dan bangunan.
20. Objek Pajak Ganda yaitu pengenaan jenis pajak yang sama oleh daerah kepada subjek pajak yang sama ataupun subjek pajak berbeda dalam periode yang sama dengan menerbitkan 2 (dua) atau lebih surat ketetapan pajak untuk 1 (satu) objek pajak.
21. Koreksi Pencatatan adalah Tindakan untuk membenarkan kekeliruan yang terjadi dalam pencatatan piutang pajak menjadi sesuai dengan yang seharusnya dalam Menyusun dan menyajikan laporan keuangan.
22. Sistem Manajemen Informasi Obyek Pajak yang selanjutnya disebut SISMIOP adalah suatu sistem yang terintegrasi untuk mengolah informasi data obyek dan subyek pajak dengan bantuan komputer, pajak pengumpulan data (dengan pendaftaran, pendataan dan penilaian), pemberian identitas Nomor Obyek Pajak (NOP), pemrosesan, pemeliharaan (updating), sampai dengan hasil keluaran berupa SPPT, STTS, dan DHKP dalam program SISMIOP, serta peningkatan pelayanan Wajib Pajak pada satu tempat.
23. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini ditetapkan dalam rangka penyajian aset yang lebih realistis terhadap Piutang PBB-P2 tidak dapat direalisasikan menjadi kas agar mencerminkan nilai Piutang yang lebih tepat.
- (2) Dalam rangka penyajian nilai Piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penghapusan; dan
 - b. koreksi.

BAB II
PENGHAPUSAN PIUTANG PBB-P2

Bagian Kesatu
Penelitian

Pasal 3

- (1) Dalam rangka memastikan keadaan Wajib Pajak dan/atau Piutang yang dapat dihapuskan atau dikoreksi, setelah dilakukan Penelitian setempat atau Penelitian administrasi untuk memastikan bahwa Piutang tidak dapat direalisasikan menjadi kas.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil Penelitian sebagai dasar untuk menentukan Wajib Pajak dan/atau Piutang Pajak selanjutnya dapat dihapuskan atau dikoreksi.

Bagian Kedua
Penyisihan

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penghapusan Piutang PBB-P2 terlebih dahulu dapat dilakukan penyisihan Piutang tak tertagih.
- (2) Tahapan penyisihan piutang tak tertagih sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
 - a. penentuan kualitas Piutang Pajak;
 - b. penentuan besaran penyisihan Piutang Pajak;
 - c. pencatatan penyisihan Piutang Pajak;
 - d. pelaporan penyisihan Piutang Pajak; dan
 - e. penghapusan Piutang PBB-P2.

Pasal 5

Penentuan kualitas Piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikelompokkan dengan klasifikasi sebagai berikut ;

- a. kualitas Piutang lancar;
- b. kualitas Piutang kurang lancar;

- c. kualitas Piutang diragukan; dan
- d. kualitas Piutang macet.

Bagian Ketiga
Kategori Piutang

Pasal 6

- (1) Kualitas Lancar :
 - a. umur Piutang kurang dari 1 tahun;
 - b. masih dalam tenggang jatuh tempo;
 - c. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib Pajak tidak melakukan keberatan.
- (2) Kualitas kurang Lancar :
 - a. umur Piutang 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun
 - b. apabila Wajib Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama belum melakukan pelunasan;
 - c. Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan.
- (3) Kualitas diragukan :
 - a. umur piutang 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
 - b. Wajib Pajak tidak menyetujui hasil verifikasi; dan/atau
 - c. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- (4) Kualitas Macet :
 - a. umur Piutang lebih dari 5 (lima) tahun;
 - b. Wajib Pajak tidak diketahui keberadaannya tidak ditemukan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia.

Pasal 7

Penentuan besaran piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, setiap akhir tahun periode pelaporan ditetapkan :

- a. 0,5% (nol koma lima persen) dari Piutang dengan kualitas Piutang lancar;
- b. 10% (sepuluh persen) dari Piutang dengan kualitas Piutang kurang lancar
- c. 50% (lima puluh persen) dari Piutang kualitas Piutang diragukan; dan
- d. 100% (seratus persen) dari Piutang macet.

Pasal 8

- (1) Pencatatan penyisihan Piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, dilakukan setiap akhir tahun periode pelaporan berdasarkan dokumen bukti memorial penyisihan Piutang.

- (2) Informasi mengenai penyisihan Piutang diungkapkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten, dengan mencantumkan penjelasan yang diperlukan.

Pasal 9

- (1) Penetapan/penagihan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa berlaku setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak Pidana di bidang perpajakan.
- (2) Kedaluwarsa penetapan/penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penetapan/penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan secara angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 10

Pemutakhiran dan validasi data piutang PBB-P2 meliputi :

- a. Piutang PBB P2 sebelum pelimpahan yang sudah kedaluwarsa masa tagihnya pengelolaannya sebagai berikut :
 1. melakukan validasi untuk memastikan secara administratif jumlah Piutang yang sudah kedaluwarsa untuk diusulkan penghapusan Piutang PBB-P2 untuk dihapus bukukan; dan
 2. menetapkan penghapusan Piutang PBB-P2 sebelum pelimpahan disertai dengan jumlah besaran Piutang PBB-P2 yang dihapuskan.
- b. Pengelolaan Piutang PBB-P2 yang belum kedaluwarsa masa tagihnya dilakukan validasi, dengan tindak lanjut pembetulan, pembatalan, pengurangan, keberatan dan penagihan secara persuasif maupun penagihan aktif dengan surat paksa.

Bagian Ketiga Penghapusan

Pasal 11

Perencanaan penghapusan Piutang PBB-P2 meliputi :

- a. menginventarisasi objek dan subjek Pajak Piutang PBB-P2 berdasarkan pangkalan data;

- b. melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap data *based* Piutang PBB-P2;
- c. menyiapkan berita acara hasil pengecekan identifikasi dan verifikasi dan;
- d. membentuk tim penghapusan PBB-P2 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Penghapusan Piutang PBB-P2 dilakukan terhadap besaran pokok ketetapan pokok PBB-P2 sebagaimana tertera :
 - a. SPPT atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
 - b. SPPT dan denda berupa bunga sejak terutangnya PBB-P2 sebagaimana tertera dalam STPD.
- (2) Penghapusan Piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap SPPT, STPD yang sudah diterbitkan.

Pasal 13

- (1) Piutang PBB-P2 harus tercantum dalam SPPT PBB-P2, SKPKDB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding dan kesalahan administrasi termasuk sanksi administrasi yang tidak mungkin dapat ditagih lagi.
- (2) Piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi berdasarkan data administratif, dengan ketentuan :
 - a. Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak dapat ditemukan yang didukung dengan dokumen formal dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kependudukan dan catatan sipil atau paling kurang dari Kepala Desa atau Lurah setempat;
 - b. Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang bersifat perseorangan dan/atau pribadi sudah tidak mempunyai harta kekayaan yang didukung dengan dokumen sebagai aspek legalitas dari Kepala Desa atau Lurah setempat;
 - c. Wajib Pajak yang berbentuk badan usaha dinyatakan bubar, likuidasi, atau pailit berdasarkan putusan Pengadilan Negeri setempat dan dari hasil penjualan harta badan usaha bersangkutan tidak mencukupi hutang pajaknya dan/atau pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham pemilik modal, atau pihak yang dibebani untuk melakukan pembenahan atau likuidator atau kurator, tidak dapat ditemukan yang didukung oleh berita acara pengecekan lokasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh tim yang ditunjuk oleh Badan Pendapatan Daerah dengan disertai saksi paling kurang dari Pemerintah Desa dan Kelurahan setempat;

- d. Objek PBB-P2 rusak berat sehingga tidak mungkin difungsikan kembali yang didukung dengan surat keterangan dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang;
- e. Objek Pajak hilang atau musnah (*force majeure*) dan telah dilaporkan kepada instansi yang berwenang yang didukung dengan dokumen berita acara kehilangan atau musnah;
- f. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa setelah melampaui penagihan waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutang PBB-P2, kecuali Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan; dan/atau
- g. sebab lainnya sesuai dengan hasil Penelitian administratif dan/atau penelusuran lapangan, antara lain :
 - 1. duplikasi data atas subjek maupun objek Pajak PBB-P2 bersangkutan dan atas duplikasi tersebut telah dilakukan penelusuran oleh tim yang ditunjuk Badan Pendapatan Daerah dengan disertai berita acara;
 - 2. sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Proses penghapusan

Pasal 14

- (1) Badan Pendapatan Daerah Menyusun daftar Piutang PBB-P2 yang telah kedaluwarsa dan Piutang yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin ditagih per wajib pajak/kolektif, per desa, kelurahan, per tahun Pajak, per sektor yang bersumber dari :
 - a. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak PBB-P2;
 - b. Daftar Piutang PBB-P2 hasil keluaran SISMIOP (*negative list*);
 - c. Daftar Piutang PBB-P2 sebelum pelimpahan didasarkan berita acara.
- (2) Daftar Piutang PBB-P2 yang telah kedaluwarsa dan Piutang yang diperkirakan tidak mungkin ditagih lagi dituangkan dalam buku daftar rekapitulasi daftar Piutang;
- (3) Daftar Piutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diadakan Penelitian administrasi maupun penelitian setempat.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan buku rekapitulasi daftar Piutang, setiap akhir tahun takwin dibuat daftar usulan penghapusan Piutang PBB-P2 yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi per kecamatan, per desa/kelurahan, per sektor dan per tahun pajak.
- (2) Paling lambat tanggal 31 Januari tahun takwin berikutnya, daftar usulan penghapusan Piutang PBB-P2 disampaikan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 16

Paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima daftar usulan penghapusan Piutang PBB-P2, Kepala Badan Pendapatan Daerah:

- a. melakukan Penelitian kebenaran daftar usulan penghapusan Piutang PBB-P2;
- b. membuat daftar rekapitulasi penghapusan Piutang PBB-P2 per wilayah, per sektor, per tahun pajak;
- c. menyampaikan daftar rekapitulasi serta daftar usulan penghapusan Piutang PBB-P2 kepada Bupati; dan
- d. setelah menerima hasil verifikasi, Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2 dan besaran penghapusan.

Pasal 17

- (1) Besaran penghapusan Piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d ditetapkan dalam Keputusan Bupati, paling besar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam penghapusan Piutang PBB-P2 lebih besar dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sebelum ditetapkan oleh Bupati, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undang.

Bagian Kelima Penghapusbukuan dan Pelaporan

Pasal 18

- (1) Badan Pendapatan Daerah menghapus Piutang PBB-P2 dari SISMIOP, daftar tagihan dan buku administrasi PBB-P2 serta Neraca pendapatan daerah.
- (2) Penghapusan Piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk dilakukan penghapusbukuan dari neraca Pemerintah Daerah Kabupaten, berdasarkan standar akuntansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaporkan pelaksanaan kegiatan penghapusan Piutang PBB-P2 kepada Bupati melalui Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditembuskan kepada instansi aparaturnya pengawas internal Daerah.

BAB III KOREKSI

Pasal 20

- (1) Terhadap Piutang PBB-P2 yang sudah tercatat dalam pembukuan dapat dilakukan koreksi pencatatan.
- (2) Koreksi pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan terjadi:
 - a. pembetulan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. objek pajak ganda;
 - c. pengakuan pembayaran atas STTS terdahulu;
 - d. perubahan status objek Pajak menjadi objek yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Koreksi pencatatan atas pengakuan pembayaran STTS terdahulu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf (c) dilaksanakan sebagai berikut ;
 - a. untuk nilai PBB-P2 sampai dengan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dilaksanakan melalui penelitian kantor; dan
 - b. untuk nilai PBB-P2 diatas Rp500.000,- (lima ratus ribu) dilaksanakan melalui penelitian kantor dan verifikasi bank.

Pasal 21

Koreksi Pencatatan yang disebabkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dilengkapi data administrasi :

- a. berita acara hasil Penelitian setempat dan/atau Penelitian administrasi; dan
- b. dokumen pendukung yang menjadi sebab dilakukan koreksi pencatatan Piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).

Bagian Keenam Pelaksanaan Koreksi

Pasal 22

- (1) Unit kerja pada Badan Pendapatan Daerah yang membidangi ketetapan dan/atau penagihan Pajak Daerah melalui PPK-PD dapat mengajukan permohonan pertimbangan daftar usulan penghapusan dan koreksi Piutang Pajak kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Daftar usulan koreksi Piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjelaskan sebab dilakukan koreksi pencatatan dan dilampiri rekapitulasi berita acara hasil Penelitian administrasi atau Penelitian setempat, paling sedikit memuat :
 - a. nama Subjek Pajak;
 - b. alamat Subjek Pajak;
 - c. alamat Objek Pajak;

- d. nomor objek pajak;
 - e. jumlah Piutang yang akan dikoreksi pencatatan; dan
 - f. keterangan hasil Penelitian administrasi atau Penelitian setempat.
- (3) Dalam hal setelah dilakukan penelitian dan dinyatakan sesuai Kepala Badan Pendapatan Daerah menetapkan surat keputusan tentang koreksi pencatatan Piutang Pajak Daerah.

Pasal 23

Berdasarkan surat keputusan hasil koreksi pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang akuntansi dalam menyajikan laporan keuangan perangkat daerah melakukan koreksi pencatatan Piutang Pajak Daerah, dan disampaikan kepada PPKD untuk digabung menjadi laporan keuangan daerah.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Wajib Pajak dapat menunjukkan bukti bayar atas Pajak terutang, namun dalam sistem basis data PBB-P2 Pajak terutang masih dalam status belum bayar, Badan Pendapatan Daerah melakukan penelitian atas bukti bayar yang diajukan Wajib Pajak.
- (2) Bukti bayar yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah STTS, bukti transfer, bukti bayar yang dikeluarkan oleh pihak lain atau informasi pembayaran dari Wajib Pajak.
- (3) Informasi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa informasi mengenai tahun pajak, waktu pembayaran, besaran jumlah pajak yang dibayar serta tempat pembayaran.

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan rekam bayar paling sedikit memuat:
 - a. nomor objek pajak;
 - b. nama Wajib Pajak; dan
 - c. tanggal, bulan dan tahun dilakukan pembayaran serta bank tempat melakukan pembayaran dengan melampirkan bukti bayar yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Terhadap Wajib Pajak yang melampirkan bukti bayar yang sah berupa STTS dan bukti transfer, Badan Pendapatan Daerah melakukan Penelitian atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat melakukan konfirmasi kepada bank tempat Wajib Pajak membayar.
- (3) Terhadap Wajib Pajak yang hanya melampirkan bukti bayar berupa informasi pembayaran, Badan Pendapatan Daerah melakukan Penelitian atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wajib melakukan konfirmasi kepada bank tempat Wajib Pajak membayar.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **20 Agustus 2024**



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **20 Agustus 2024**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2024
NOMOR **33**